



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 01 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.  
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 );

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 11);.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
10. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
11. Bendahara adalah unsur staf kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
12. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
14. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis kampung Kabupaten.

### **Pasal 4**

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 5**

Alokasi Afirmasi per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 6**

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 7**

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{W} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (\mathbf{DK Kab} - \mathbf{AD Kab})$$

**Keterangan:**

- W** = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung Kabupaten
- Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kabupaten
- Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kabupaten
- Z3** = Rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kabupaten
- Z4** = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Kampung
- DDkab** = Pagu Dana Kampung Kabupaten
- ADkab** = Besaran Alokasi Dasar (AD) untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten

### **Pasal 8**

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
- a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kepada Bupati;
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - c. Peraturan Kampung tentang APBK, Peraturan Kampung tentang laporan realisasi APBK dan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Kampung Tahap I kepada Bupati dengan menunjukkan penggunaan Dana Kampung paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus).
- (6) Penyaluran Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Kampung Tahap II kepada Bupati dengan menunjukkan penggunaan Dana Kampung paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima per seratus).
- (7) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBK.

#### **Pasal 10**

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Kampung bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Kampung, meliputi:
  - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung, dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi :

- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Kampung;
  - b. Kampung berkembang, memprioritaskan pembangunan infrastruktur Ekonomi serta sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Kampung untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Kampung; dan
  - c. Kampung maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Kampung, termasuk prakarsa Kampung dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Kampung.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga kampung dapat menghidupi dirinya secara mandiri, meliputi:
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung.
  - b. Pembangunan kapasitas masyarakat kampong meliputi pendidikan, pembelajaran, penyuluhan dan bimbingan teknis.
  - c. Pengembangan ketahanan masyarakat kampung.
  - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kampung.
  - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung peyandang disabilitas;
  - f. Peningkatan investasi ekonomi Kampung melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
  - g. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
  - h. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
  - i. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK) dan pengembangan Kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kampung (*Community Centre*);
  - j. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Kampung;
  - k. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Kampung dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
  - l. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- (5) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yaitu:

- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Kampung;
- b. Kampung berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Kampung maju dan/atau mandiri, mengembangkan produk unggulan dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Kampung sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Kampung secara berkelanjutan.

#### **Pasal 11**

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - c. tahap III paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 02 Januari 2018

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**MUSTAFA**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 02 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR.01..**











